

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PT MANDAE INDONESIA

Jl. PTP XVII Ngobo Rowosari RT.04/06 Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas,
Kabupaten Semarang 50552 – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
24/08/16	23/08/19

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
1-3/08/16
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
24/08/16

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Lampiran 2.5 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000m ³ /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta Rupiah		
Tim Audit	Noki Purwaka (Lead Auditor) Mohamad Ichsan Setyowibowo (Auditor)		
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	PT Mandae Indonesia		
Manajemen Representatif	Indah Cahyarini		
Alamat	Jl. PTP XVII Ngobo Rowosari RT.04/06 Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang 50552 – Indonesia	Telepon	+62 298 525441
		Fax	-
		E-mail	mkt.mandae@gmail.com
		Website	-

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi SVLK untuk IUIPHHK dan IUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	1 Agustus 2016 di Kantor PT Manda Indonesia	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 5 (Lima) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta keterse diaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	1 s/d 3 Agustus 2016 Lokasi: <ul style="list-style-type: none"> - Kantor - Pabrik - Logpond - Proses Produksi Papan Gergajian, - Gudang Papan 	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m ³ /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta.
Pertemuan penutupan	3 Agustus 2016 di Kantor PT Manda Indonesia	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 5 (Lima) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian.
Pengambilan keputusan	24 Agustus 2016 di Ruang Meeting LVLK PT	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/

	SCS Indonesia	2016 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI
--	---------------	---

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang
			b.	Memenuhi	Izin Usaha Perdagangan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
			c.	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
			d.	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
			e.	Memenuhi	NPWP (9 digit awal) dan SKT unit usaha telah sesuai dengan dokumen lainnya
			f.	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan bukti penyerahan ke instansi terkait
			g.	Memenuhi	IUIPHHK diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya; Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK
			h.	Tidak Diterapkan	PT Mandae Indonesia tidak wajib menyusun dokumen RPBBI.
	K1.2	1.2.1.		Tidak Diterapkan	PT Mandae Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan pembelian bahan baku dari luar negeri (impor)
		1.2.2.		Tidak Diterapkan	PT Mandae Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan pembelian bahan baku dari luar negeri (impor)
K1.3	1.3.1.a		Tidak Diterapkan	PT Mandae Indonesia merupakan industry sawmill yang telah mendapatkan ijin IUIPHHK dari instansi yang berwenang dan bukan industry kelompok	

		1.3.1.b		Tidak Diterapkan	PT Mandae Indonesia merupakan industry pengolahan kayu dengan status modal PMA (Penanaman Modal Asing) yang berdiri sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas nomor 79 Tanggal 23 Februari 1994 dan bukan industry kelompok yang terdiri dari pengrajin/IRT sehingga dokumen internal audit anggota kelompok tidak diverifikasi.
P2	K2.1	2.1.1.	a.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli
			b.	Tidak Diterapkan	PT Mandae Indonesia tidak menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara
			c.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku/barang dilengkapi dengan bukti penerimaan barang yang disertai nota pembelian barang, surat jalan, dan DKP dari pemasok yang ditandatangani salah satu karyawan PT Mandae Indonesia.
			d.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah; Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen; Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock LMKB pada periode yang sama; Proses produksinya tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
			e.	Tidak Diterapkan	PT Mandae Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu bekas/hasil bongkaran
			f.	Tidak Diterapkan	PT Mandae Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu limbah industri
			g.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK
			h.	Tidak Diterapkan	PT Mandae Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan VLBB

			telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku
	i	Tidak Diterapkan	PT Mandae Indonesia tidak memerlukan dokumen pendukung RPBBI.
2.1.2.	a.	Tidak Diterapkan	PT Mandae Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan pembelian impor bahan baku kayu, sehingga dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak diverifikasi
	b.	Tidak Diterapkan	PT Mandae Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan pembelian impor bahan baku kayu, sehingga dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) tidak diverifikasi
	c.	Tidak Diterapkan	PT Mandae Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan pembelian impor bahan baku kayu, sehingga dokumen <i>Packing List</i> (P/L) tidak diverifikasi
	d.	Tidak Diterapkan	PT Mandae Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan pembelian impor bahan baku kayu, sehingga dokumen <i>Invoice</i> tidak diverifikasi
	e.	Tidak Diterapkan	PT Mandae Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan pembelian impor bahan baku kayu, sehingga dokumen Deklarasi Impor tidak diverifikasi
	f.	Tidak Diterapkan	PT Mandae Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan pembelian impor bahan baku kayu, sehingga Bukti pembayaran bea masuk tidak diverifikasi.
	g.	Tidak Diterapkan	PT Mandae Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan pembelian impor bahan baku kayu, sehingga Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.
	h.	Tidak Diterapkan	PT Mandae Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan pembelian impor bahan baku kayu, sehingga Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya tidak diverifikasi.
	i.	Tidak Diterapkan	PT Mandae Indonesia tidak pernah

			melakukan kegiatan pembelian impor bahan baku kayu, sehingga dokumen bukti penggunaan kayu impor tidak diverifikasi
2.1.3.	a.	Memenuhi	Tersedia tally sheet atau laporan produksi; Tally sheet awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
	b.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK; Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
	c.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri; Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan
	d.	Tidak Diterapkan	PT Mandae Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu lelang
	e.	Memenuhi	Dokumen LMKB dan LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung
2.1.4.	a.	Tidak Diterapkan	PT Mandae Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan penjaan proses produksi penggantian ke pihak lain, sehingga Dokumen S-LK atau DKP penyedia jasa tidak diverifikasi
	b.	Tidak Diterapkan	PT Mandae Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan penjaan proses produksi penggantian ke pihak lain, sehingga kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) tidak diverifikasi
	c.	Tidak Diterapkan	PT Mandae Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan penjaan proses produksi penggantian ke pihak lain, sehingga berita acara serah terima kayu yang dijasakan tidak diverifikasi
	d.	Tidak Diterapkan	PT Mandae Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan penjaan proses produksi penggantian ke pihak lain, sehingga mekanisme pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa tidak diverifikasi

			e.	Tidak Diterapkan	PT Mandae Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan penjaan proses produksi penggajian ke pihak lain, sehingga mekanisme pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diverifikasi
P3	K3.1	3.1.1.		Tidak Diterapkan	PT Mandae Indonesia hanya melakukan kegiatan penjualan ekspor dan tidak pernah melakukan kegiatan penjualan lokal, sehingga produk hasil olahan kayu yang dijual lokal tidak diverifikasi.
		K3.2	3.2.1.	a.	Memenuhi
	b.			Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
	c.			Memenuhi	Dokumen <i>Packing List</i> (P/L) sesuai dengan dokumen PEB
	d.			Memenuhi	Dokumen <i>invoice</i> sesuai dengan dokumen PEB.
	e.			Memenuhi	Dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) sesuai dengan dokumen PEB
	f.			Tidak Diterapkan	Sesuai Permendag No. 25/M-DAG/PER/4/2016 belum diundangkan hal ini dibuktikan dengan masih bisanya kegiatan ekspor produk furniture yang tidak dilengkapi Dokumen V-Legal di system Bea Cukai pada bulan Juni 2016, sehingga dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal tidak diverifikasi.
	g.			Tidak Diterapkan	PT Mandae Indonesia selama periode tersebut semua produk jadi yang dijual tidak termasuk dalam wajib verifikasi teknis, sehingga dokumen Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis tidak diverifikasi
	h.			Tidak Diterapkan	PT Mandae Indonesia selama periode tersebut semua produk jadi yang dijual tidak termasuk dalam

					wajib pembayaran bea keluar, sehingga dokumen Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar tidak diverifikasi.
			i.	Tidak Diterapkan	PT Mandae Indonesia selama periode tersebut jenis kayu pinus tidak termasuk dalam jenis kayu yang dilindungi, sehingga dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.
	K3.3	3.3.1.		Tidak Diterapkan	PT Mandae Indonesia belum berhak menggunakan Tanda V-Legal sehingga verifikasi ini tidak diverifikasi.
P4	K4.1.	4.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 (berserta surat penunjukannya)
			b.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa); Tersedia tanda/jalur evakuasi
			c.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya
	K4.2.	4.2.1.		Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja; Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
			4.2.2.		Memenuhi
		4.2.3.		Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur